

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi
Konservasi Wilayah III Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar
NPM 2112011061**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung)

**Oleh
CHAIRUNISA CANTIKA FLORESTY PUTRI AKBAR**

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bernaung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ialah menjadi garda terdepan dalam upaya melindungi satwa dari ancaman masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan dalam penelitian adalah pertama Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung dan Faktor penghambat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun narasumber penelitian ini adalah penyidik pegawai negeri sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, selanjutnya data di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil terdiri dari peran normatif, faktual dan ideal. Dari ketiga peran tersebut adapun peran yang paling dominan adalah peran normatif dikarenakan peran ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peran faktual dikarenakan peran ini menggunakan penyelesaian kasus tindak pidana perniagaan satwa dilindungi di Provinsi Lampung dimana kasus tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor yang menghambat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa dilindungi terdiri dari faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut adapun faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan karena kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum seperti pada faktor masyarakat sebagai pelaku dalam melakukan pencegahan suatu tindak pidana dan faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan nilai peran dalam melindungi satwa.

Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar

Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang PPNS BKSDA, lalu diharapkan bahwa PPNS BKSDA melakukan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan penanganan perniagaan satwa yang dilindungi kemudian meningkatkan koordinasi secara intensif antara instansi yang membawahi PPNS BKSDA dengan instansi Polri.

Kata Kunci : Peran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satwa Yang Dilindungi.

ABSTRAK

THE ROLE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS FOR THE CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES IN OVERCOMING CRIMES OF TRADE IN PROTECTED ANIMALS

**(Study at the Bengkulu Natural Resources Conservation Center Section
Lampung Region III Conservation)**

BY

CHAIRUNISA CANTIKA FLORESTY PUTRI AKBAR

The role of Civil Servant Investigators under the Natural Resources Conservation Center is to be the vanguard in efforts to protect animals from threats from irresponsible communities. The problems in this study are first the role of Civil Servant Investigators of the Natural Resources Conservation Center in overcoming criminal acts of trade in protected animals in Lampung Province and the inhibiting factors of the role of Civil Servant Investigators of the Natural Resources Conservation Center in overcoming criminal acts of trade in protected animals in Lampung Province.

This research is a qualitative research using normative legal approach and empirical legal approach. The sources of this research are civil servant investigators of the Natural Resources Conservation Center and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, then the data is analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the role of civil servant investigators consists of normative, factual and ideal roles. Of the three roles, the most dominant role is the normative role because this role is implemented based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems and the factual role because this role uses the resolution of criminal cases of protected animal trade in Lampung Province where the case has obtained a decision that has permanent legal force. Factors that hinder the role of civil servant investigators in overcoming criminal acts of protected animal trade consist of legal substance factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure factors, community factors and cultural factors. Of the five factors, the most dominant factor is the community and cultural factors because these two factors have a strong influence on the implementation of law enforcement such as the community factor as the perpetrator in preventing a crime and the cultural factor has values that under the applicable law in a society that can influence aware of the value of role of PPNS.

Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar

The suggestion in this study is that it is necessary to improve the laws and regulations governing the authority of Civil Servant Investigators of the Natural Resources Conservation Center, then it is hoped that Civil Servant Investigators of the Natural Resource Conservation Center will cooperate with the Police to conduct investigations into the handling of protected animal trade and then increase intensive coordination between the agencies that oversee civil servant investigators (PPNS) and the Police agencies.

Keywords : Role, Civil Servant Investigators of Natural Resources Conservation Center, Protected Animals.

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi
Konservasi Wilayah III Lampung)**

Oleh

CHAIRUNISA CANTIKA FLORESTY PUTRI AKBAR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG
DILINDUNGI (Studi Pada Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi
Wilayah III Lampung).**

Nama Mahasiswa

: Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011061

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Maret 2025

Penulis



Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar

NPM. 2112011061

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar dilahirkan pada tanggal 23 Februari 2004 dan dibesarkan di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara oleh pasangan Ismail Romi Antonius Bayumi Akbar dan Melly Gusnita. Penulis mengawali Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Al Akbar yang diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian, melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 yang diselesaikan pada tahun 2015. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018. Kemudian, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 juga penulis diterima sebagai Mahasiswi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 selama 38 hari di Desa Dono Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Selalu berdiri di atas prinsip, bahkan jika kamu berdiri sendiri dan Tetaplah menjadi diri sendiri di era dimana semua baik didepan, namun buruk di belakang”

(Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Ismail Romi Antonius Bayumi Akbar (Alm) dan Ibunda Melly Gusnita Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, serta mendukungku untuk semua cinta dan kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbil'alamin, puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Studi Pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini dan selaku Dosen Pembimbing I, atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam bantuan proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaannya memberikan memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam bantuan proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis atas kontribusinya membantu selama di bangku perkuliahan.
9. Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. dan Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H. selaku narasumber tempat penulis melaksanakan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk membantu dan mengurus berbagai keperluan administratif selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Bapak Husin S.Hut, Bapak Suprianto S. Hut, dan Ibu Lepi Asmala S.Hut selaku narasumber tempat penulis melaksanakan penelitian, terima kasih telah membantu dalam penelitian saya sehingga penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
13. Teristimewa dan Terkhusus kepada panutanku Mama dan (Alm) Papa, yang telah memberi kasih sayang dan rasa cintanya kepadaku dengan tulus, terima kasih atas setiap doa baik yang kau panjatkan, mendidik

dan membesarkan penulis hingga menjadi seorang anak yang bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan untuk kedua orang tuaku tiada lelah untuk mencari nafkah sehingga penulis bisa mendapatkan Pendidikan hingga Sarjana khususnya selama ini memberikan dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kepada Kakak dan Adikku, yaitu Sultan Al Kahfi Putra Akbar dan Sultan Al Farizy Putra Akbar yang telah menjaga, melindungi, dan memberikan support pada tiap langkahku. Semoga kita bisa selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih lama untuk merasakan kesuksesan penulis di tahun yang akan datang kelak.

14. Para sahabat dan teman dekatku yang selalu hadir dengan keunikan masing-masing, memberikan warna tersendiri dalam setiap momen kebersamaan, serta senantiasa saling menguatkan sepanjang perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi.
15. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kehadiran, dukungan dan kebersamaan untuk saling menguatkan sepanjang perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan kalian dibalas dan diberkahi Allah SWT.
17. Untuk Diri saya Sendiri, Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar. Terima Kasih tetap memilih berusaha dan bertahan bahkan saat meragukan diri sendiri, namun tetap menjadi manusia yang tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dan telah

menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Cantika. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung. Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 24 Maret 2025

Penulis,

Chairunisa Cantika Floresty Putri Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Peran	17
B. Tinjauan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA	19
C. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	23
D. Tinjauan Umum Perniagaan Satwa Yang Dilindungi.....	26
E. Faktor-Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Lampung.....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Dari Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Pada Provinsi Lampung.....	64

V. V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kasus Penanganan Perniagaan Satwa yang Dilindungi Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024.....	54
Tabel 2. Data Penanganan Kasus Perniagaan Satwa Yang Dilindungi	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Provinsi Lampung Tahun 2022.....	2
---	---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang mencakup berbagai jenis flora dan fauna endemik. Provinsi Lampung, sebagai bagian dari wilayah Sumatera, memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk satwa liar yang dilindungi. Namun, tingginya nilai ekonomis dari beberapa spesies satwa liar ini telah mendorong praktik perdagangan ilegal yang mengancam kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.¹

Perniagaan satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang sangat serius dikarenakan dapat memberikan ancaman bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Oleh sebab itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semua jenis satwa tersebut perlu dilestarikan keberadaannya demi kelestarian alam di Indonesia.


Satwa sendiri terdiri dari satwa langka, dilindungi, dan tidak langka. Kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi masih terus ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan. Praktik perniagaan satwa yang dilindungi ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies yang diperdagangkan tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang melarang

¹ Hidayat, Nasrullah, Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta, *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(7), 2024 hlm 588-596.

perniagaan satwa yang dilindungi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung perlindungan satwa.

Perniagaan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan satwa lindung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.² Oleh karena itu, maraknya perniagaan satwa dikarenakan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari satwa tersebut dapat dijual, dan dijadikan sebagai ramuan obat-obatan, kosmetik, satwa peliharaan kebun binatang dan satwa peliharaan pribadi. Perniagaan satwa yang dilindungi di Provinsi Lampung dapat dilihat dari data rekapitulasi tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung berikut ini:

Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Perniagaan Satwa Yang Dilindungi di Provinsi Lampung

² Pramantara, Widyantara, dan Arthanaya, Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 2022 hlm 182-187.

Berdasarkan data di atas, pada bulan Agustus perniagaan satwa yang dilindungi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan kasus yang sering terjadi pada perniagaan satwa yang dilindungi ialah berjenis burung. Oleh karena itu peneliti mengambil salah satu contoh kasus tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Studi Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Sdn, kasus Hendra Gunawan dan Hermansyah.

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 17:30 Wib, pada waktu Terdakwa I Hendra Gunawan Bin Ibnu Farid bersama dengan Terdakwa II Hermansyah Bin Asri sedang berada dirumah Saudara Uson Als Andri (masuk dalam daftar pencarian orang) yang beralamat di Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, disana mereka bersepakat untuk masuk hutan Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan membawa alat-alat jerat, music box, lem tikus pulut, tambang untuk layangan, jaring hampir 50 meter kemudian dipotong-potong tujuan untuk menangkap burung-burung yang ada di dalam hutan Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan waring/jaring ikan yang digunakan untuk tempat penangkapan ikan. Kemudian pada tanggal 28 November 2023, Terdakwa Hendra Gunawan dan Hermansyah ditangkap oleh petugas di batas kawasan Taman Nasional Way Kambas saat melakukan aktivitas ilegal, termasuk menangkap satwa dilindungi seperti menangkap beberapa satwa yang dilindungi berupa burung cicak hijau dan cicak ranting, colibri dan pengambilan ikan air tawar jenis baung; karena diduga terlibat dalam tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi. Setelah penangkapan, Hendra Gunawan dan Hermansyah ditahan dan menjalani proses penyidikan, di mana mereka mengakui identitasnya dan mampu menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Dalam persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-

masing selama 2 (dua) bulan. Peristiwa perniagaan satwa ini dapat mengancam sebuah kepunahan dari satwa itu sendiri yang termasuk kedalam tindakan larangan terhadap satwa yang dilindungi, untuk mencegah hal tersebut maka diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah memuat tindakan larangan yang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang:³

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikatakan tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sanksi untuk memberikan pelajaran berupa hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat 1 dan 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima Tahun) dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta).⁴ Hal ini diperlukan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi

³ Hanif, Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 2014 hlm 29-48.

⁴ Ismail dan Zakaria, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, *Prosiding Ilmu Hukum*, 2016, hlm 744-748.

Sumber Daya Alam sangat berpengaruh dalam proses keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi maupun satwa langka yang tidak dilindungi, dimana Balai BKSDA merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi. Di dalam mendalami pentingnya keberlangsungan hidup satwa di Provinsi Lampung maka perlunya upaya penanggulangan yang tepat yang harus dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Lampung.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bernaung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, menjadi garda terdepan dalam mengawal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam upaya pelestarian lingkungan terutama melindungi satwa dari ancaman masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil LHK harus bertindak secara lugas dan bertahap, yang meliputi patroli rutin di kawasan hutan, penyelidikan mendalam terhadap jaringan penyelundupan, serta penyitaan satwa yang diperdagangkan secara ilegal.⁵

Pelaksanaan tugas pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Konservasi Sumber Daya Alam seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pertama: kurangnya jumlah personil yang tersedia untuk mengawasi dan menindak pelanggaran di wilayah yang luas, kedua: perdagangan satwa dilindungi seringkali dilakukan secara sembunyi dan terorganisir, membuat deteksi dan penindakan menjadi sulit, ketiga: kondisi ekonomi masyarakat yang rendah mendorong beberapa individu untuk menjual satwa dilindungi sebagai sumber pendapatan tambahan, meskipun kegiatan ini illegal. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Kehutanan yang bernaungan dengan lembaga terkait, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), bertugas untuk mengidentifikasi dan mengamankan satwa yang terancam. Mereka terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan dampak negatif perniagaan ilegal terhadap ekosistem. Tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta ancaman dari sindikat perdagangan yang terorganisir. Oleh karena itu dalam peningkatan

⁵ Aisyah Muda dan Heni Siswanto, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, 2020.

kesadaran masyarakat diperlukan peran masyarakat itu sendiri dalam berpartisipasi dalam perlindungan satwa yang dilindungi itu sendiri, hal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri LHK (lingkungan hidup dan kehutanan) tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam membantu kinerja PPNS BKSDA dalam melindungi satwa yang terancam punah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan pada pasal 191 yang isinya:⁶

- (1) Organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup, kelompok pencinta alam, dan pemerhati lingkungan hidup dapat berperan dalam pemantauan Peredaran Jenis TSL, penilaian dan masukan keadaan potensi Jenis TSL di alam, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan mendorong serta membantu penegakan hukum.
- (2) Dalam menjalankan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi nonpemerintah dapat bekerjasama dengan Otoritas Pengelola dan Otoritas Keilmuan.

Upaya penanggulangan PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum dengan cara penal dan non penal. Dalam upaya penal, mereka melakukan patroli rutin di kawasan hutan untuk mencegah aktivitas ilegal dan menangkap pelaku perdagangan. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menyelidiki jaringan perdagangan, mengumpulkan bukti, dan memastikan pelaku diproses sesuai undang-undang. Penegakan hukum yang tegas diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku dan memutus rantai perdagangan ilegal. Di sisi non-penal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam fokus pada pencegahan dan edukasi. Mereka mengadakan program sosialisasi dan kampanye kesadaran di masyarakat, menekankan pentingnya melestarikan satwa liar dan dampak negatif perdagangan

⁶ Purnomo dan Samekto, Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in endangered species of flora and fauna (cites), *Diponegoro Law Journal*, 2016. hlm 1-17.

ilegal terhadap ekosistem. Melalui kerja sama dengan lembaga konservasi, sekolah, dan komunitas lokal, mereka berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap konservasi. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi alternatif juga diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan agar tidak terjerumus dalam aktivitas ilegal.

Kombinasi pendekatan penal dan non-penal ini diharapkan dapat secara efektif menekan angka perniagaan satwa dilindungi di Lampung. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta ancaman dari sindikat perdagangan yang terorganisir, dedikasi PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam tetap kuat. Mereka terus berupaya menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa Lampung menjadi wilayah yang aman bagi keanekaragaman hayati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan menelitinya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan Judul: “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Tindak Perniagaan Satwa yang Dilindungi Pada Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dari Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana administratif dengan kajian

mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Lampung. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat di pelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perniagaan Satwa yang Dilindungi pada Provinsi Lampung, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam agar di kemudian hari dapat meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi

Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa yang dilindungi. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap pihak Kepolisian Kehutanan yang menangani kasus perniagaan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah struktur yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan ide yang berkaitan dengan topik penelitian. Kerangka ini penting karena membantu peneliti memahami topik dengan lebih baik, mengembangkan hipotesis dan tujuan penelitian yang jelas, serta mengarahkan proses pengumpulan data yang relevan dan akurat.⁷ Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan teori penanggulangan kejahatan.

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia dinyatakan menjalankan suatu peranan dan aspek-aspek yang dimaksud sebagai berikut:⁸

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Peran terbagi menjadi:

⁷ Muksalmina, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm 43.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm.242

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.⁹ Penanggulangan kejahatan ini dikenal juga dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 23.

Oleh karena itu kebijakan non-penal dikenal kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Tindakan preventif sendiri merupakan usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁰ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 159.

represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹¹

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:

1) Faktor Undang-Undang

Undang-undang yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah memiliki arti materiil sebagai peraturan yang sah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa syarat

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 390.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum memiliki peranan yang kompleks dan terdiri dari peranan ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan peranan yang sebenarnya dilakukan. Pembahasan penegakan hukum lebih banyak tertuju pada diskresi.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa sarana dan prasarana yang sesuai, penegakan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari berbagai sudut.¹²

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang berisi konsep-konsep abstrak mengenai hal-hal yang dianggap baik (untuk diikuti) dan hal-hal yang dianggap buruk (untuk dijahui).

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain:

- a. Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.¹³
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 11-67.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.

¹⁴ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 3.

- c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- d. Penanggulangan adalah berbagai tindakan atau yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁵
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- f. Perniagaan Satwa Yang Dilindungi adalah suatu tindakan ilegal yang memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi. Perniagaan satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan.¹⁷
- g. Provinsi Lampung adalah Provinsi yang terletak di bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat. Secara administrasi, Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 Kabupaten.¹⁸

¹⁵ Nawawi, *Op.Cit, Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 23.

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm 46.

¹⁷ Angelina, R. Z., Suryawan, I. G. B., & Karma, N. M. S, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 2019, hlm 125-129.

¹⁸ BPK Lampung, "Provinsi Lampung" <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/>, (diakses pada 28 agustus 2024, pukul 13.01).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, yang kemudian dapat ditarik rumusan masalah, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan tinjauan umum peran, penyidik pegawai negeri sipil balai konservasi sumber daya alam, upaya penanggulangan tindak pidana dan perniagaan satwa dilindungi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan hasil dari penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat pada penulisan ini, yaitu peran penyidik pegawai negeri sipil balai konservasi sumber daya alam dalam penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung serta faktor-faktor penghambat dari peran penyidik pegawai negeri sipil balai konservasi sumber daya alam dalam penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi pada Provinsi Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan berupa hasil akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang dapat diberikan kepada para penyidik pegawai negeri sipil di Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berdasar pada penelitian dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran

Peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Peranan memiliki aspek dinamis dalam kedudukan seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses dikarenakan peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di masyarakat.¹⁹

Pengertian peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada

¹⁹ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, hlm 240.

dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.²⁰

Peran adalah suatu sistem kaidah yang berisikan patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah. Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a) Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b) Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c) Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d) Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

- 1) Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substansi the of criminal law*)
- 2) Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
- 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm 5.

²¹ Soekanto, *Op.Cit* , *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm.12.

B. Tinjauan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Di Dalam judul Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada provinsi Lampung, peneliti menguraikan beberapa item dan definisi yang berkaitan dalam penelitian yang peneliti tulis dan dikaitkan beberapa tinjauan pustaka terdahulu yang telah meneliti kasus ini, penulis juga merangkum memperbandingkan dan mengkaitkan beberapa hasil peneliti baik perkembangan kasus, kebijakan pegawai sipil pertahunnya dan sebagai bahan acuan untuk bukti dari sumber-sumber yang jelas, berikut penulis jabarkan dimulai dari judul besar kita sebelum kita mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil kenali mereka terlebih dahulu, Siapakah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pemerintahan.

1. Pelaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penegak hukum pidana ialah aparatur pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) ia merupakan awal mula proses pidana. Karena keahliannya maka polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formal. Lembaga penyidik merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari Lembaga Penuntutan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu apabila di dalam Lembaga Penyidikan terdapat adanya Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.²²

²² Siti Maimana, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, *USU Law Journal*, Vol 1 No. 2, November 2013, hlm 58.

2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pendapat saya sebagai penulis berasumsikan yang Anda maksud dengan pemerintahan dalam hal ini adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

3. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian terdapat dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dasar hukum penjabaran tersebut terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, jadi dari PPNS merupakan pejabat PPNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian.

4. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya kita bahas peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil No 06 Tahun 2010 BAB II Penyidikan Ketentuan Umum Pasal 9 yaitu dimulai dari bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut: ²³

²³ Reza Azhar Muhammad, Analisis Yuridis Kewenangan PPNS Lingkungan Hidup Sebagai Penyidik Dengan Terkait Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Kehutanan, *USU Law Journal*, 2019, Vol 7 No 5.

- a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b. Pemanggilan;
- c. Penangkapan;
- d. Penahanan;
- e. Penggeledahan;
- f. Penyitaan;
- g. Pemeriksaan;
- h. Bantuan hukum;
- i. Penyelesaian berkas perkara;
- j. Pelimpahan perkara;
- k. Penghentian penyidikan;
- l. Administrasi penyidikan;
- m. Pelimpahan penyidikan.

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut berkelanjutan sampai dengan tindak pidananya yang juga tertera didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil No 06 Tahun 2010 BAB III Penyidikan Pasal 46 berisikan Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:

- (1) Peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
- (2) Berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan;
- (3) Peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.

5. Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sendiri ialah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/MENHUT-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.²⁴ BKSDA Lampung sendiri mempunyai tugas pokok dan fungsi BKSDA Lampung ialah tugas BKSDA Lampung dalam melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar

²⁴ Limantara, Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi, *Pranata Hukum*, 2015, Vol 10 hlm 15.

Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar baik didalam maupun diluar kawasan. BKSDA memiliki fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a) Penataan blok, penyusunan rencana, program, dan evaluasi pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar didalam maupun diluar kawasan.
- b) Pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar didalam maupun diluar kawasan.
- c) Perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati didalam dan diluar kawasan.
- d) Perlindungan, pengamanan, dan penanggulangan kebakaran kawasan.
- e) Promosi dan informasi konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya, kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru.
- f) Pelaksanaan bina wisata alam dan cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- g) Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- h) Pelaksanaan urusan Tata Usaha (TU) dan Rumah Tangga (RT).²⁵

6. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil atau sering juga disebut dengan PPNS BKSDA, yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁵ Saragih, Dapot Pardamean, Andi Patta Yusuf, and Aenal Fuad Adam, Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam, *Musamus Journal of Public Administration*, 2009, hlm 25-31.

²⁶ Limantara, Benny Karya, Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi, *Pranata Hukum*, 2015, hlm 159.

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

C. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan, Menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai politik kriminal yaitu pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Upaya penanggulangan tindak pidana ini juga dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:²⁷

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 159.

kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Upaya penal ini lebih berfokus pada pencegahan kejahatan, bukan pemidanaan. Oleh karena itu kebijakan non-penal dikenal kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Pendekatan ini lebih fokus pada upaya preventif dan rehabilitatif dibandingkan dengan penghukuman. Dengan mengedepankan pencegahan, upaya non-penal berusaha mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak kriminal, seperti kemiskinan, melemahkan pendidikan, dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Salah satu bentuk upaya non-penal adalah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Selain itu, upaya non-penal juga mencakup mediasi dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik. Keadilan restoratif, misalnya, memberikan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Dengan demikian, upaya non-penal tidak hanya mengurangi beban sistem pidana, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam menangani tindak kejahatan.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Tindakan preventif sendiri merupakan usaha mencegah

kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal sendiri merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁸

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:²⁹

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

²⁸ *Ibid*, hlm 23.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktis*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 390.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

D. Tinjauan Umum Perniagaan Satwa Yang Dilindungi

Memperniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan berjualbeli untuk memperoleh keuntungan. Seperti yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni :³⁰

Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa dilindungi.

Satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa liar yang dilindungi. Kemudian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang bebas maupun dipelihara oleh manusia. Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud Pasal (2) UU Nomor 5 tahun 1990 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Perniagaan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perniagaan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum

³⁰ Khairil Akbar, "Tindak Pidana Menangkap dan Mengangkut Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang Dalam Keadaan Hidup", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2024, Vol 8, hlm 23.

yang harus dihadapi oleh pelaku perniagaan satwa yang dilindungi tersebut membuat perniagaan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperniagakan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagang mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, penangkapan yang tidak memadai, dan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mempunyai populasi yang kecil;
- 2) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- 3) Daerah penyebaran yang terbatas.

1. Pengertian Satwa

Satwa adalah suatu makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi.³¹ Pengertian satwa itu sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu: “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair. Satwa terbagi menjadi dua yaitu satwa liar yang dilindungi dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi ” Pengertian satwa liar antara lain dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu ”Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di

³¹ Dwiyana, Oky Bagus, Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi, *Jurnal Novum Vol 2 No1*.

udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa” Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjabarkan hal tersebut yaitu:

Pasal 21 Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk :

Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian- bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia.

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu:

- a. Hampir terancam punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis. :
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang

2. Satwa Yang Dilindungi

Dahulu perlindungan terhadap jenis-jenis binatang tertentu diatur pada *Dierenbeschermings Ordonatie 1931* dan *Dierenbeschermings Verordening 1931*. Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Pertanian telah menentukan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan-keputusan berikut:³²

- a. Nomor: 421/Kpts/Um/8/1970
- b. Nomor: 327/Kpts/Um/7/1972
- c. Nomor: 66/Kpts/Um/2/1972

Ketiga keputusan tersebut telah menentukan perlindungan satwa yang terdiri dari:

- a. Mamalia: 95 jenis
- b. Aves: 372 jenis
- c. Reptilia: 28 jenis
- d. Pisces: 20 jenis

³² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta: Erlangga, 1995, hlm 48.

Sementara untuk jenis-jenis satwa liar yang dilindungi di Provinsi Lampung dalam data milik Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ialah :³³

- a. Gajah Sumatera;
- b. Trenggiling;
- c. Kukang;
- d. Tapir;
- e. Harimau Sumatera;
- f. Musang Air;
- g. Tapir;
- h. Tapir;
- i. Beruang Madu;
- j. Owa;
- k. Kucing Hutan;
- l. Kancil
- m. Elang Bondol
- n. Kakatua;
- o. Elang Tikus;
- p. Nuri Bayan;
- q. Merak.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka *Dierenbeschermings Ordonantie 1931* dinyatakan tidak berlaku lagi, namun Pasal 24 memuat ketentuan peralihan sebagai berikut:

“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Keputusan Menteri Pertanian tersebut ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku, terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kiranya perlu pengamatan yang cermat khususnya mengenai peraturan pelaksanaannya karena peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimuat dalam:

- a. Pasal 20 Ayat (2), yakni bahaya kepunahan dan populasi yang jarang pada jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- b. Pasal 22 Ayat (4), yakni penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

³³ *Ibid*, hlm 27.

- c. Pasal 23 Ayat (2), yakni pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Pasal 25 Ayat (2), yakni pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam bentuk pemeliharaan/ pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk.
- e. Pasal 36 Ayat (2), yakni pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; pemburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat- obatan; pemeliharaan untuk kesenangan.³⁴

Keputusan Menteri yang langsung mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tanpa adanya peraturan pemerintah, maka Keputusan Menteri tersebut kurang tepat dipandang dari segi ilmu hukum. Hal ini dikarenakan sebagai alat bantu pelaksanaan dalam mengelola kawasan konservasi dan perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Berdasarkan pengaturan mengenai jenis satwa yang dilindungi dapat dilihat pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Didalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tersebut dijelaskan mengenai jenis tumbuhan dan satwa atas dasar golongan :

- a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Perbedaan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi dibedakan berdasarkan pada jumlah populasi yang ada, dikatakan hewan dilindungi apabila jumlah populasi yang ada di dunia kurang dari 10.000 ekor dan penurunan jumlah populasi tersebut sangat cepat. Sedangkan untuk hewan yang tidak dilindungi adalah hewan yang memiliki populasi di dunia lebih dari 10.000 ekor.⁴⁴

³⁴ *Ibid*, hlm 28.

3. Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Menurut KUHP dan Undang-Undang.

Tindak pidana perniagaan satwa terjadi kurangnya perlindungan satwa yang terancam punah, terjadi karena dipengaruhi oleh sifat kekuasaan manusia yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat maupun di air yang dilindungi untuk dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya secara pribadi.³⁵ Oleh karena itu diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik manusia, yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kitab ini terdapat pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, diantaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) yang berbunyi:³⁶ Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Juga disebutkan pada Ayat 2 yaitu: Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Kemudian pada Pasal 495 Ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ditempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau

³⁵ Eko Raharjo, dan Oksa Lintang. Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 2024, Vol 12 No 03.

³⁶ Suradnya, I. Gusti Ngurah Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No 2 (2021): 161-164.

perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 502 menyebutkan :

- a. Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah;
- b. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran itu, dapat dirampas. Jika kita lihat berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat menjadi pertimbangan terhadap penyelesaian konflik antara manusia dan gajah dan sejenisnya, namun dalam aspek persoalannya masih terdapat perilaku-perilaku negatif yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi.

Upaya perlindungan satwa yang dilindungi telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini dinyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati³⁷. Dalam penjelasan uraian di atas tersebut bahwa setiap kegiatan perniagaan baik itu diperjual belikan mau diselundupkan dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan di atas memindahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang. Kemudian dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

³⁷ *Ibid*, hlm 31.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu :³⁸

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

- 1) Pasal 40 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa :
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) Pasal 40 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa :
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

- 1) Pasal 40 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Pasal 40 Ayat (4) yang menyatakan bahwa :
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan.

³⁸ Nanda P Nababan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*, 2017, hlm 10.

E. Faktor-Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:³⁹

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat karena merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan juga menentukan seberapa efektifnya hukum ditegakkan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dari kelima faktor tersebut:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik pelaksanaan hukum di lapangan, terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara konsep keadilan yang bersifat abstrak dan kepastian hukum yang merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum masih dapat diterima selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Dengan demikian, pelaksanaan hukum sejatinya tidak hanya melibatkan penegakan hukum semata, tetapi juga pemeliharaan perdamaian karena pelaksanaan hukum sebenarnya adalah proses harmonisasi antara nilai-nilai prinsip dan pola perilaku yang nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dianggap sebagai contoh teladan di masyarakat dan seharusnya memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami pandangan dari kelompok sasaran, serta dapat menjalankan peran yang diterima oleh mereka. Lebih dari itu, teladan juga harus dapat menggunakan unsur-unsur tradisional tertentu untuk

³⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

mendorong partisipasi dari masyarakat atau kelompok sasaran. Mereka juga harus pandai memilih waktu dan lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan norma-norma atau aturan hukum yang baru, serta memberikan teladan yang baik.⁴⁰ Namun, ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran yang seharusnya oleh teladan atau penegak hukum, baik itu berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa hambatan yang perlu diatasi, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk memahami posisi pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang masih rendah.
3. Kegairahan yang terbatas dalam merencanakan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi.
4. Kesulitan dalam menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
5. Kurangnya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan dari sikap konservatif.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan para penegak hukum dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif dan mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

3. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya fasilitas atau sarana yang mendukung, proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efisien. Fasilitas atau sarana tersebut meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, struktur organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang mencukupi, dan faktor-faktor lainnya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar penegakan hukum tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, dibahas secara umum mengenai pandangan masyarakat terhadap hukum yang berpengaruh besar terhadap

⁴⁰ *Ibid*, hlm 34.

tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut. Tentu saja, hal ini erat kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya, seperti undang-undang, penegak hukum, dan fasilitas.⁴¹ Masyarakat Indonesia khususnya memiliki berbagai pandangan terhadap hukum. Ada berbagai interpretasi yang diberikan kepada hukum, diantaranya hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin yang mengajarkan tentang kenyataan, sebagai norma atau aturan perilaku yang diharapkan, sebagai tata hukum (hukum tertulis), sebagai petugas atau pejabat, sebagai keputusan pejabat atau penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai perilaku teratur dan khas, sebagai jalinan nilai, dan sebagai seni.

Dari berbagai interpretasi yang diberikan terhadap hukum, masyarakat cenderung untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai individu). Salah satu dampaknya adalah bahwa penilaian terhadap hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak hukum itu sendiri, yang dianggap sebagai cerminan dari struktur dan proses hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya berkaitan erat dengan faktor masyarakat, tetapi disorot secara terpisah karena dalam analisisnya membahas tentang sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan yang bersifat spiritual atau nonmaterial. Sebagai bagian dari suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup kerangka atau bentuk dari sistem tersebut, yang mencakup organisasi formal hukum, interaksi antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajiban mereka. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta proses untuk menegakkannya, yang berlaku sebagai panduan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang menggambarkan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) serta apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal ini akan menjadi topik utama dalam faktor kebudayaan ini.

⁴¹ *Ibid*, hlm 35.

Dari gambaran yang telah dijelaskan sebelumnya, kelima faktor tersebut memiliki dampak terhadap penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif. Namun, di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum memegang peran sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, implementasinya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai contoh teladan dalam hukum oleh masyarakat luas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.⁴³ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁴⁵

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, termasuk data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas

⁴² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm 1.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 105.

hukum. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan melibatkan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sumber dari mana suatu data itu didapatkan atau diperoleh. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil kepustakaan dan hasil studi lapangan dengan wawancara melalui narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam penelitian ini. Data primer didapat langsung dari tempat penelitian dengan melalui proses wawancara atau pengisian kuesioner kepada instansi terkait. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari luar penelitian. Data sekunder bersumber dari informasi yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui media perantara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, internet, jurnal, skripsi terkait, dan sumber lain yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tema penelitian ini untuk memperkaya data yang telah ada. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi berbagai literatur, putusan, hakim, jurnal dan mempunyai relevansi permasalahan yang sedang diteliti yang terdiri dari:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - 2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
 - 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan
 - 4) Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Sdn
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Penyidik Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung	: 3 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini diperoleh melalui prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*library research*)

Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mencari dan memperoleh data sekunder melalui proses membaca, mencatat, dan menganalisis buku-buku/literatur, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Tujuan dari studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara tertulis, yang dirancang secara terstruktur, bertahap, dan berkembang selama proses penelitian, sehingga membantu dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokan) untuk menjadikan data yang objektif.

c. Penyusunan Data

Menyusun data yang saling berhubungan menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, tidak tumpang tindih dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (untuk data primer) dan analisis penafsiran hukum (untuk data sekunder).

- a. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data yang lengkap. Adapun langkah-langkah analisis interaktif, yaitu reduksi data (memilih data yang dianggap penting), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁴
- b. Analisis penafsiran hukum adalah usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan arti hukum yang ada, baik dengan memperluas atau membatasi pemahaman hukum tersebut dalam konteks penggunaannya untuk menyelesaikan masalah atau isu tertentu. Analisis penafsiran hukum dilakukan dengan cara membaca kemudian menafsirkan secara gramatikal dan menafsirkan maksud dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran menurut tata bahasa

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

atau kata-kata yang merupakan alat bagi undang-undang untuk menyatakan maksud dari isinya, sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain atau literatur hukum lainnya yang saling berhubungan.⁴⁵

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm 114.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Konservasi Sumber Daya Alam ialah peran normatif faktual dan ideal. Dalam Peran Normatif, harus didasarkan dengan norma hukum yang berlaku, peran normatif dalam PPNS BKSDA ini terdapat batasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan satwa dilindungi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan dalam peran faktual ialah peran yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangannya, peran faktual dari PPNS BKSDA dapat berupa penanganan kasus perniagaan satwa yang dilindungi. Dan terakhir pada peran ideal adalah peran yang berdasarkan nilai-nilai ideal yang diharapkan masyarakat, peran ideal dari PPNS BKSDA ialah mereka menjalankan peranan dengan memerlukan penanggulangan upaya kejahatan melalui upaya penal dan non penal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran PPNS, Dalam upaya penal atau upaya menggunakan jalur hukum pidana dari hal ini PPNS memberikan sanksi atau penegakan hukum yang tegas yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, memutus rantai perdagangan illegal dan dapat memulihkan kerugian negara akibat kejahatan tersebut dan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menyelidiki jaringan perdagangan, mengumpulkan bukti, dan memastikan pelaku diproses sesuai Undang-Undang. Sedangkan pada upaya non penal atau menggunakan sarana di luar hukum pidana yang berupa

pengecehan, dari hal ini PPNS BKSDA melakukan patroli rutin di kawasan hutan untuk mencegah aktivitas ilegal dan menangkap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, mengadakan program sosialisasi dan kampanye kesadaran di masyarakat untuk menekankan pentingnya melestarikan satwa liar dan dampak negatif perdagangan ilegal terhadap ekosistem, dan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan, seperti kerajinan tangan.

2. Faktor yang menghambat pada peran BKSDA dalam menanggulangi perniagaan satwa dilindungi yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu faktor-faktor penghambat diantaranya faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut adapun faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan kebudayaan karena kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum seperti pada faktor masyarakat sebagai pelaku dalam melakukan pencegahan suatu tindak pidana dan faktor kebudayaan memiliki nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi kesadaran akan nilai peran dalam melindungi dan melestarikan satwa yang dilindungi.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengingat peran strategis PPNS Balai Konservasi Sumber daya Alam dalam menegakkan hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, serta semakin berkembangnya modus operandi pelanggaran di Bidang Konservasi yang terorganisir, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya pada Pasal 39 Ayat (2), terhadap kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan proses penyidikan Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan langkah-langkah meminimalisir hambatan proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga lebih akomodatif dalam mendukung kemandirian PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi hambatan yang terjadi sekarang ini dengan mengadakan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan bersama dalam penanganan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi untuk menghindari celah hukum tindakan PPNS karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki khususnya kewenangan penangkapan dan penahanan kemudian diperlukan peningkatan koordinasi secara intensif antara instansi yang membawahi PPNS dengan instansi Polri selaku koordinator pengawas (korwas) PPNS, baik di tingkat Pusat maupun di daerah, dalam rangka mendorong percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cemerlang, Aisyah Muda & Siswanto, Heni. 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Jakarta : Warta Bea Cukai.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Eddy, Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Eyater, Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Fachruddin, M Mangunjaya, dkk. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta : MUI Pusat.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden. 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta: PT Glora Aksara Prata.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group,
- Moeliono, Anton . 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muksalmina. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.

- Nawawi, Arief Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2002. *Hukum Acara Pidana Pengadilan Oleh Kepolisian*. Djambatan. Jakarta.
- Pradja, Achmad Soemadi. 1982. *Hukum Pidana Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta :
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- , 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wardani, Angkas Nitaria, Yulia Kusuma, Zulkarnain, Yennie, Agustin, Faisal, Ali, Gunawan, Husni Mubaroq & Shafira, Maya. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Zain, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Zuchri, Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

B. Jurnal

- Angelina, Rica Zakia, I. Gusti Bagus Suryawan & Ni Made Sukaryati Karma. 2019. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 : 125-129.

- Arif, Nasrullah & Hidayat, Beni. 2024. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 3.7* :588-596.
- Purnomo, Samekto, 2016. Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.
- Dwiyana, Oky Bagus. Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. *Jurnal Novum Vol 2 No 1*.
- Erdianto, Widia. 2015. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Diponegoro Law Journal*.
- Hanif. 2015. Upaya perlindungan satwa liar indonesia melalui instrumen hukum dan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
- Hidayat, Nasrullah, & Hidayat. 2024. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(7), 588-596.
- Ismail, Zakaria. 2016. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Prosiding Ilmu Hukum*, 744-748.
- Nanda, P Nababan. 2017. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*.
- Pramantara, Widyantara, & Arthanaya. 2022. Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1) :182-187.
- Raharjo, Eko, Oksa, Lintang dkk.2024. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Inovasi Pembangunan: *Jurnal Kelitbangan* ,Vol 12 No.03.
- Reza, Muhammad. 2019. Analisis Yuridis Kewenangan PPNS Lingkungan Hidup Sebagai Penyidik Dengan Terkait Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup Dengan Kementerian Kehutanan, *USU Law Journal*, Vol.7. No 5.
- Fajriah, Fajriah, dan Qadir Gassing. 2022. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakaraeng, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah 3*, 502-511.

Suradnya, I. Gusti Ngurah Made, Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. 2021. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa. *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 2 : 161-164.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan.

D. Putusan

Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Sdn.

E. Sumber Lain

Budhi Bhakti Wirawana, “Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polhut”, <https://sudirmansultan.wordpress.com/2017/12/27/tugas-pokok-fungsi-dan-wewenang-polhut/>

BPK Lampung, “Provinsi Lampung”, <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/>